

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 148 /KPTS/DLHP/2020

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN MENUJU EXIT TOL MESUJI SELUAS ± 17 HA YANG
TERLETAK DI KECAMATAN MESUJI RAYA DAN KECAMATAN LEMPUING JAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPADA BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

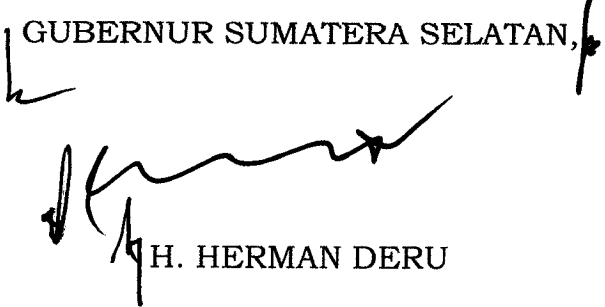
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Bupati Ogan Komering Ilir sesuai suratnya tanggal 02 Januari 2020 Nomor 590/007/Dispertan/2020 menyampaikan penyerahan dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan menuju *Exit* Tol Mesuji seluas ± 17 Ha yang terletak di Kecamatan Mesuji Raya dan Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan pengadaan tanah dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Menuju Exit Tol Mesuji seluas ± 17 Ha yang Terletak di Kecamatan Mesuji Raya dan Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan kepada Bupati Ogan Komering Ilir;

- KETIGA : Bupati Ogan Komering Ilir melaksanakan kegiatan persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan menuju *Exit* Tol Mesuji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan waktu pelaksanaan maksimal selama 272 (dua ratus tujuh puluh dua) hari kerja terhitung sejak ditandatangani Keputusan ini dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dilakukan secara mutatis mutandis sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta perubahannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kakanwil BPN/ATR Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir di Kayu Agung.